

**PERANAN *THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF)
DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK
(ESKA) DI DUNIA.**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatra Utara**

**OLEH:
MAHARANY FITRI
NIM: 120200109**

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2016**

ABSTRACT
Maharany Fitri*
Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum.**
Arif, S.H., M.Hum.***

Child Commercial Sexual Exploitation is a basic violation to the rights of children. These violations consist of sexual abuse from adults and rewards in a form of money or object for the child, third parties, or other parties. Child Commercial Sexual Exploitation can take form in Child Prostitution, Early-age Marriage, Child Pornography, or even Child Sex Tourism. In Principle, International law already legislate a law about Child Commercial Sexual Exploitation. However, Child Commercial Sexual Exploitation is still a never ending problem. Therefore, UNICEF as an Organization who on the job for child benefit felt that it is their responsibility to help Nations all around the world fight Child Commercial Sexual Exploitation. Based on this, the formulations of the problem in this research are: What is the position of the child in international law? How is the protection system against Commercial Sexual Exploitation of Children? What are UNICEF's roles as the international organizations in dealing with the practice of Sexual Exploitation of Children in the world?

By using empirical - normative research methods, which combine normative legal approach with several empirical studies, it can be concluded that the children were in accordance with international law are those who are under 18 years old unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier. Children must be protected by the government, local communities and families because they are considered weak and not aware of their rights.

Article 34 of the UN Convention on the Rights of the Child states that State parties are obliged to protect the child from all forms of sexual exploitation. UNICEF as an international organization working in the field of children protection felt obliged to assist and cooperate with the countries all around the world to protect children from Commercial Sexual Exploitation of Children and eliminate them. To do so, UNICEF makes an accurate data about Commercial Sexual Exploitation of Children, giving help and rehabilitation for the victim of Commercial Sexual Exploitation of Children, giving the community the right education so they can avoid Commercial Sexual Exploitation of Children, and also helping the government so they by law can handle Commercial Sexual Exploitation of Children that happened in their country.

Keyword: Children, Commercial Sexual Exploitation of Children, UNICEF.

* Law Student of University of North Sumatra
** Supervisor I
*** Supervisor II

ABSTRAKSI
Maharany Fitri*
Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum.**
Arif, S.H., M.Hum.***

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Bentuk-bentuk dari ESKA adalah pelacuran anak, perkawinan anak, pornografi anak, atau pun pariwisata seksual anak. Peraturan hukum internasional pada prinsipnya sudah mengatur mengenai pelarangan ESKA. Akan tetapi, tetap saja ESKA tetap menjadi permasalahan masyarakat dunia yang tak kunjung usai. Maka dari itu UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang bergerak demi kepentingan anak merasa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk membantu negara-negara di dunia untuk memerangi ESKA. Berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan anak dalam hukum internasional? Bagaimana sistem perlindungan anak terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak? Bagaimanakah peran UNICEF selaku organisasi internasional dalam menangani praktek Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di dunia?

Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan adanya beberapa kajian empiris, dapat disimpulkan bahwa anak yang sesuai dengan hukum internasional adalah mereka yang masih dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang nasional berlaku lain. Anak sebagai golongan yang dapat dinilai lemah dan kurang menyadari tentang apa-apa saja haknya, haruslah dilindungi oleh pemerintah, masyarakat sekitar, dan keluarganya.

Pasal 34 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menyatakan bahwa Pihak negara berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk Eksploitasi Seksual. UNICEF sebagai organisasi internasional yang bekerja di bidang perlindungan anak merasa berkewajiban untuk dapat membantu dan bekerjasama dengan negara-negara yang ada di dunia untuk dapat melindungi anak dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dan memberantasnya. Hal tersebut dilakukan UNICEF dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk membantu dan membuat data-data yang akurat, memberi bantuan dan rehabilitasi terhadap anak yang telah menjadi korban, memberikan pengajaran terhadap masyarakat agar dapat menghindari ESKA, dan membantu pemerintah untuk secara hukum mampu menangani kasus ESKA yang terjadi di negara mereka.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, UNICEF

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal¹.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan anak adalah pengeksploitasian anak secara seksual atau dapat disebut juga sebagai Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang selanjutnya akan disebut sebagai ESKA, dimana bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual tersebut adalah pelacuran anak, perkawinan anak, pornografi anak, atau pun pariwisata seks anak.

ESKA merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. ESKA merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan modern².

Salah satu International *Non Governmental Organization* yang bergerak di bidang perlindungan anak adalah *The United Nations Children's Fund* atau yang selanjutnya akan disebut dengan UNICEF. UNICEF merupakan organisasi internasional yang berkerja sama dengan pemerintahan tiap-tiap negara,

¹ ECPAT Internasional, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Anak*, (Restu Printing, 2006), Hal. 3

² ECPAT Internasional, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Anak*, *Ibid*, Hal. 4

organisasi-organisasi lokal, dan komunitas masyarakat sekitar bertujuan untuk melindungi kepentingan mendasar anak dan berfokus kepada kelompok anak yang paling membutuhkan, seperti memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi anak, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan anak³.

Menurut UNICEF, secara global, ada sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) anak yang diperdagangkan setiap tahunnya. Kebanyakan dari anak-anak tersebut, yang bergender laki-laki maupun perempuan, diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, dan ada sekitar 2 (dua) juta anak di seluruh dunia yang dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya.

Jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan di seluruh dunia ada di daerah daratan Asia. Perkiraan berkisar dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 400.000 (empat ratus ribu) jiwa yang diperdagangkan. Angka itu merupakan 30% dari angka perkiraan global. Negara-negara di benua Asia tersebut mempunyai andil dalam proses perdagangan tersebut, baik sebagai negara asal, negara tempat singgah, ataupun negara penerima.

Di Indonesia, diperkirakan ada 30% pekerja seks komersil wanita yang berumur kurang di bawah 18 (delapan belas) tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun. Hal ini terjadi karena banyak gadis-gadis Indonesia yang memalsukan umurnya. Diperkirakan pula, ada sekitar 100.000 (seratus ribu) anak yang diperdagangkan tiap tahun dan sebagian besar dari mereka, sekitar 40.000 (empat puluh ribu) sampai dengan 70.000 (tujuh puluh ribu) anak, dipaksa masuk dalam perdagangan secara seksual dan menjadi korban dari ESKA.

³ Aktivitas UNICEF, Sebagaimana diakses di: <http://www.unicef.org/indonesia/activities.html> Tanggal 19 September 2015 pukul 14.53 WIB

Perdagangan anak dengan tujuan Eksploitasi Seksual banyak terjadi dalam lingkup luar negeri maupun dalam negeri. Destinasi utama anak-anak ini diperdagangkan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Taiwan, Jepang, dan juga Arab Saudi. Kejahatan Eksploitasi Seksual ini, dalam bentuk Pariwisata Seks, juga terjadi di dalam negeri, seperti di Lombok dan Bali. Hal ini biasanya terjadi di lokasi pelacuran, karaoke, panti pijat, *mall*, dan sebagainya, dengan mayoritas pelanggan yang merupakan penduduk lokal.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji di dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana kedudukan anak dalam hukum internasional?
2. Bagaimana sistem perlindungan anak terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak?
3. Bagaimanakah peran UNICEF selaku organisasi internasional dalam menangani praktek Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di dunia?

C. Metode Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan adanya beberapa kajian empiris. Metode ini menjelaskan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang ataupun konvensi) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

⁴ Lembar fakta UNICEF tentang perdagangan anak dan ESKA, Hal. 1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Dalam Hukum Internasional

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang memasukan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Artikel 1 dari Konvensi PBB tentang Hak Anak memberikan definisi anak sebagai setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dengan adanya pengaturan anak yang diakui secara internasional dan telah diratifikasi di 191 (seratus sembilan puluh satu) negara di dunia, mengakibatkan terjaganya hak-hak anak di berbagai negara. Konvensi ini adalah suatu bentuk keseragaman pengaturan tentang apa itu anak dan bagaimana cara menjaganya yang disetujui oleh banyak negara.

Selain Konvensi Hak Anak, terdapat pula beberapa ketentuan hukum internasional lainnya yang melindungi hak anak, yaitu Deklarasi Stockholm dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak seperti praktik perbudakan anak, kerja paksa, kerja ijon, perdagangan anak, penghambaan, prostitusi, pornografi, dan bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak

B. Sistem Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Dunia

Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan ESKA sebagai “kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya”. Eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah proses dimana “anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial” dan “merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern”. Bentuk-bentuk dari ESKA adalah Pelacuran Anak, Pornografi Anak, Pernikahan Anak, dan Pariwisata Seksual Anak⁵.

Pengaturan tentang ESKA terdapat dalam pasal 34 Konvensi Hak Anak yang berisikan:

“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan anak unyuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah;
- (b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah;
- (c) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dala pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.”

Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar

⁵ ECPAT Internasional, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Anak*, Restu Printing, 2006, Hal. 15

masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak serta meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat tersebut yaitu:

A. Layanan Pencegahan Primer

Layanan pencegahan primer bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orangtua, dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak.

B. Layanan Pencegahan Sekunder

Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi.

C. Layanan Intervensi Tersier

Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih dibandingkan tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif.⁶

Selain diperlukannya komponen rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat, diperlukan pula komponen yang lain yaitu kerangka hukum dan kebijakan. Kerangka hukum dan kebijakan adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial dan membentuk politik dan ekonomi suatu masyarakat dan ditegakkan oleh seperangkat institusi⁷.

⁶ UNICEF Indonesia, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, 2012, Hal. 1

⁷ Slide *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dengan Membangun Sistem Perlindungan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Hal. 10

Kerangka Hukum dan Kebijakan tersebut ialah:

Gambar 3.1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak di Tingkat Masyarakat



Sumber: Slide Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dengan Membangun Sistem Perlindungan Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Hal. 8

Dapat dilihat dari kerangka diatas bahwa Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga, Sistem Peradilan, dan sistem Perubahan Perilaku Sosial saling terkait. Sistem Perubahan Perilaku Sosial dapat dijalankan dengan rangkaian perlindungan anak di tingkat masyarakat. Sedangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Bagi Anak dan Keluarga dan Sistem Peradilan haruslah saling bantu membantu untuk menciptakan dukungan parenting, pengasuhan anak,

konseling, dll. Selanjutnya dengan menyediakan pelayanan dasar lain seperti kesehatan dan pendidikan, pengasuhan anak, pengadilan anak, perawatan anak, adopsi, dan melindungi saksi anak dan korban anak. Tugas kedua sistem tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Sistem Pengadilan

- 1) Memberikan pengawasan atas segala hal yang berkaitan dengan anak ketika keputusan resmi diambil;
- 2) Keterlibatan putusan pengadilan atau proses formal yang menjamin bahwa kebutuhan anak dilayani dengan sebaik-baiknya dan hak-hak mereka dihormati;
- 3) Proses formal dalam perkara perdata seperti adopsi, pengawasan orang tua, kepemilikan dan pewarisan;
- 4) Proses formal dalam perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban dan saksi;
- 5) Berinteraksi melintasi empat sektor utama: sistem peradilan informal, pidana, perdata dan administratif.⁸

B. Sistem Kesejahteraan Sosial Bagi Anak dan Keluarga

- 1) Menentukan tujuan spesifik untuk mempromosikan kesejahteraan anak dan perlindungannya sekaligus meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
- 2) Bertujuan mencegah terjadi dan terulangnya perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi anak,.

⁸ *Ibid*, Hal. 12

- 3) Harus berinteraksi dengan Pelayanan yang lain, seperti: Pendidikan, Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial untuk menyediakan pengasuhan yang komprehensif bagi anak.⁹

C. Peran UNICEF Dalam Menangani Praktek Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Dunia

UNICEF adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan untuk hak setiap anak. Hak anak dimulai dari tempat berlindung yang aman, nutrisi, perlindungan dari bencana dan konflik, dan melintasi siklus hidup: pertolongan sebelum melahirkan agar dapat melahirkan anak dengan selamat, air bersih dan pemeliharaan kesehatan, pertolongan kesehatan dan pendidikan.

UNICEF telah menghabiskan selama hampir 70 (tujuh puluh) tahun bekerja untuk memperbaiki kehidupan anak dan keluarga mereka. Bekerja bersama dan untuk anak dari masa remaja sampai dewasa dibutuhkan kehadiran global yang bercita-cita untuk dapat berhasil dan menjaga keberhasilan tersebut.¹⁰

UNICEF lahir pada tahun 1946 yang merupakan akronim dari *The United Nations International Children's Emergency Fund* setelah perang dunia kedua dimana bantuan pertama yang mereka lakukan untuk menjaga hak anak adalah dengan mengirimkan makanan untuk anak-anak di Eropa. Pada saat itu, anak-anak di Eropa sedang dilanda kelaparan dan penyakit. UNICEF dibuat pada bulan

⁹ *Ibid*, Hal. 14

¹⁰ Pengenalan UNICEF, sebagaimana diakses di:<http://www.UNICEF.org/about/> pada tanggal 8 Februari 2016 pukul. 11.46 WIB

Desember 1946 oleh PBB untuk menyediakan makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan.¹¹

Pada tahun 1948, UNICEF mulai bekerja di Indonesia dengan memberikan bantuan darurat seperti yang dilakukannya di banyak negara setelah perang dunia kedua. Pada waktu itu, Pulau Lombok dilanda kekeringan dan UNICEF memberikan dukungan untuk mencegah kelaparan dan sebelumnya pada tahun 1946 ditandatanganinya perjanjian kerja sama resmi pertama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF untuk membangun dapur susu di Yogyakarta, yang menjadi pusat pemerintahan baru pada saat itu.¹²

Pada tahun 1953 UNICEF dijadikan bagian permanen dalam PBB dan berubah nama menjadi *The United Nations Children's Fund*. Pada saat Sidang Umum PBB, telah diputuskan bahwa PBB akan memperpanjang mandat UNICEF.¹³

Secara garis besar UNICEF memiliki tujuan yang berfokus pada anak-anak. Yang dimana badan inter-pemerintah ini diberi wewenang oleh pemerintah dunia, untuk mempromosikan dan melindungi hidup dan hak anak-anak. Organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM berperan serta dalam tugas-tugas UNICEF di 190 negara dimana UNICEF bekerja.

3 hal yang menjadi sasaran atau tujuan UNICEF sebagai sebuah Organisasi Internasional antara lain¹⁴:

- a) Menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian Negara.

¹¹ Sejarah UNICEF, sebagaimana yang diakses di: http://www.unicef.org/about/who/index_history.html pada tanggal 8 Februari 2016 pukul 11.13 WIB

¹² UNICEF Indonesia, *Cerita Dari Indonesia*, 2014, Hal.2

¹³ Sejarah UNICEF, Loc.cit

¹⁴ About UNICEF, sebagaimana diakses di: <http://www.UNICEF.org/about/> tanggal 8 Februari 2016 pukul 12.10 WIB

- b) Membantu kaum muda unruk membangun sebuah dunia dimana semua anak-anak hidup secara terhormat dan memperoleh kemanan.
- c) Mencintapkan dunia yang cocok untuk anak.

Di berbagai penjuru dunia jutaan anak dieksploitasi sebagai buruh murah atau untuk tujuan seksual. Semua bentuk eksploitasi – apakah ekonomi atau seksual – secara mendasar melanggar hak kebebasan anak dan hak asasi manusia. Seringkali kemiskinan, kurangnya pendidikan, status hukum, masalah-masalah keluarga, kekerasan rumah tangga, pelecehan, dan pembiaran merupakan faktor-faktor dasar yang mengarah kepada eksploitasi anak. Risiko juga meningkat pada saat terjadi bencana alam atau konflik, yang membawa kepada risiko terpisahnya keluarga.

Secara global, diperkirakan 168 juta anak di bawah umur 18 tahun bekerja sebagai buruh anak, yang separuh dari mereka - 85 juta - berada dalam bentuk perburuhan terburuk dan dalam kondisi yang berbahaya. Banyak anak bekerja di sektor pertanian – bentuk paling umum buruh anak secara global – atau perikanan, pertambangan, pekerjaan konstruksi, pabrik, dan khusus untuk anak perempuan, dalam pelayanan pekerjaan rumah tangga. Yang sebagian lagi terjebak dalam berbagai bentuk perbudakan atau buruh paksa dan harus melunasi hutang (yang biasanya hutang dilakukan oleh orang tua atau kakek/nenek). Hal ini termasuk eksploitasi seksual komersial.

Tidak mungkin diketahui secara pasti besarnya pelanggaran paling ekstrem atas hak-hak anak, meskipun secara garis besar menunjukkan jumlah anak yang terlibat perbudakan perdagangan seks komersial global berkisar antara 1,8 juta hingga 2 juta anak.

Ancaman-ancaman ini diperburuk dengan tumbuhnya bisnis perdagangan manusia internasional (baik di dalam suatu negara atau antar negara); menghasilkan milyaran dollar Amerika setiap tahunnya. Hampir 80% perdagangan manusia secara global adalah eksploitasi seksual, dan lebih dari 20% dari korban adalah anak-anak.¹⁵

UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang bergerak di bidang perlindungan hak anak, sangatlah prihatin terhadap banyaknya anak yang menjadi korban ESKA yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Walaupun pemerintahan tiap-tiap negara tersebut telah berusaha sebaik mungkin untuk menangani permasalahan tersebut, sayangnya, ESKA masih sangatlah susah untuk dihilangkan.

Maka dari itu, dalam menghadapi ESKA yang kian berkembang di dunia, UNICEF menjadikan kewajibannya untuk memberikan bantuan dan rehabilitasi terhadap anak yang telah menjadi korban ESKA, memberukan pengajaran kepada masyarakat agar dapat menghindari ESKA, membuat data-data yang akurat tentang hasil penilitan mereka terhadap ESKA di seluruh negara dan di publikasikan agar dapat diketahui oleh masyarakat dunia, serta membantu pemerintah untuk secara hukum mampu menangani kasus ESKA yang terjadi di negara mereka.

¹⁵ UNICEF Indonesia, Lembar Fakta Perlindungan Anak: Eksploitasi Anak, Hal. 1

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Artikel 1 dari Konvensi Hak Anak memberikan defenisi anak sebagai setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Konvensi Hak Anak sangatlah penting karna merupakan standar tentang bagaimana seorang anak harus dilindungi harkat dan martabatnya oleh hukum yang berlaku di suatu negara dan negara lainnya sehingga hak-hak tiap anak akan tetap melekat padanya, di mana pun ia berada, dalam keadaan apa pun. Tidak hanya Konvensi Hak Anak saja yang mengatur tentang hak dan perlindungan anak, ILO melalui Konvensi No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak, menerangkan apa-apa saja pekerjaan yang tidak pantas untuk anak seperti praktik perbudakan anak, kerja paksa, kerja ijon, perdagangan anak, penghambaan, prostitusi, pornografi, dan bentuk-bentuk pekerjaan lainnya yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Lalu selain itu terdapat juga Pengaturan hak anak dalam ruang lingkup internasional di Deklarasi Stockholm pada tahun 1996 yang menghasilkan Program Aksi dalam Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan Deklarasi dan Perencanaan Aksi.

2. Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan ESKA sebagai “kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya”. Eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah proses dimana “anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial” dan “merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern” dimana bentuk-bentuk ESKA adalah Pelacuran Anak, Pornografi Anak, Pariwisata Seks Anak, dan Perkawinan Anak. Dalam memberantas ESKA tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, INGO, LSM, Masyarakat, Media, dan Keluarga jugalah harus dapat bekerja sama dalam suatu sistem yang saling terkait. Sistem-sistem tersebut adalah Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak-anak dan Keluarga, Sistem Peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan Mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.
3. UNICEF adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan untuk hak setiap anak. Hak anak dimulai dari tempat berlindung yang aman, nutrisi, perlindungan dari bencana dan konflik, dan melintasi siklus hidup: pertolongan sebelum melahirkan agar dapat melahirkan anak dengan selamat, air bersih dan pemeliharaan kesehatan, pertolongan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya permasalahan ESKA yang tengah menimpa dan mengancam keselamatan anak di seluruh dunia, maka dari itu UNICEF merasa sudah menjadi

tugasnya untuk turut serta membantu negara-negara di seluruh dunia untuk dapat melindungi anak dari ESKA dengan cara bekerja sama dengan LSM-LSM yang ada di setiap negara untuk menanggapi permasalahan ESKA, mencegah terjadinya ESKA, melindungi anak dan korban ESKA dan menuntut para pelaku kejahatan ESKA, serta mendukung penelitian yang berbasis bukti untuk memperkuat perlawanan dunia terhadap ESKA. Lalu UNICEF juga membantu pemerintah dalam memperkuat undang-undang, kebijakan dan layanan, dan mendukung akses pendidikan. Selanjutnya, UNICEF juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mengubah norma-norma dan praktek-praktek yang memperburuk kerentanan anak-anak terhadap ESKA. UNICEF juga membantu dengan mendukung pelatihan profesional yang bekerja dengan anak-anak dan wanita, termasuk pekerja sosial, petugas kesehatan, polisi dan pejabat perbatasan untuk secara efektif dalam menangani ESKA.

B. Saran

Berdasarkan sejumlah penjelasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya apabila semua negara di dunia dapat meratifikasi Konvensi Hak Anak dan dapat dengan baik dan tegas menerapkannya dalam hukum negaranya masing-masing. Dengan ini, hak setiap anak di seluruh dunia dapat sepenuhnya terjaga walaupun anak tersebut tidak berada di wilayah kewarganegaraannya sendiri.

2. ESKA merupakan kejahatan terhadap anak yang keji dan patut untuk diberantas. Oleh karena itu, diharapkan segala pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi ESKA yaitu keluarga, masyarakat, media, pemerintah, serta LSM dan Organisasi Internasional yang bekerja di bidang perlindungan anak dapat terus berusaha dan meningkatkan kerja sama dalam memberantas Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan lebih waspada dan teliti terhadap modus-modus operandi yang baru. Lalu, lebih dikembangkannya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak-anak dan Keluarga, Sistem Peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan Mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat dalam memerangi ESKA
3. Negara-negara di dunia diharapkan untuk tanpa segan-segan membantu kerja UNICEF di bidang pemberantasan ESKA ataupun bidang kesejahteraan anak lainnya agar dapat terciptanya suatu lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya, masyarakat dan pemerintah dapat melihat hasil-hasil penelitian UNICEF di negara masing-masing agar mengetahui bagaimana kondisi anak-anak di sekitar mereka dan dapat membuat tindakan yang tepat untuk memperbaikinya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

ECPAT Internasional, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Anak*, Restu Printing, 2006

UNICEF Indonesia, *Cerita Dari Indonesia*, 2014

LEMBAR FAKTA

Lembar fakta UNICEF tentang perdagangan anak dan ESKA

UNICEF Indonesia, *Lembar Fakta Perlindungan Anak: Eksploitasi Anak*

UNICEF Indonesia, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, 2012

SLIDE

Slide *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dengan Membangun Sistem*

Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Hal. 10

INSTRUMEN HUKUM

Deklarasi Stockholm tahun 1996

Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak

Konvensi Hak Anak tahun 1989

WEBSITE

<http://www.unicef.org>

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Maharany Fitri lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1994, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Orang tua penulis bernama Muslim Latief (ayah) dan Fahmi Ayuda (ibu). Penulis telah memiliki pendidikan formal semenjak tahun 1998 di TK Tunas Mekar Jakarta. Lalu melanjutkan sekolah di SDN 02 Pagi sejak tahun 2000 hingga 2006.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama di SMPN 27 Jakarta sejak tahun 2006 hingga 2009. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMAN 53 Jakarta sejak tahun 2009 hingga 2012. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dengan memilih jurusan Hukum Internasional dan menyelesaikan studi pada bulan Maret tahun 2016.